

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Praktik Jual beli Sayuran Dengan Cara *Majhuul* di desa Sikulan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Sikulan adalah sebagai petani, ini terlihat dari daftar isian perkembangan Desa Sikulan didukung oleh luasnya tanah persawahan yang ada di Desa Sikulan. Di desa ini, terdapat petani yang meminta modal untuk menanam kepada tengkulak disebabkan karena petani sedang kekurangan modal, adapun petani yang kekurangan dari segi tempat menanam, maka petani mengontrak sawah dan meminta kepada tengkulak untuk dibiayainya.¹

Mayoritas petani di Desa Sikulan menanam segala bentuk sayuran, yang kemudian sayuran tersebut di jual kepada tengkulak untuk dibawa ke pasar induk. Dari berbagai macam cara melakukan jual beli, di Desa Sikulan terdapat praktik jual beli dengan cara *majhuul*, praktik ini dilakukan oleh tengkulak dan petani dimana ketika akad petani tidak mengetahui harga

¹Aan, Petani sayuran di Desa Sikulan, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 24 Maret 2022 (pukul 14.00).

serta timbangan dari hasil panen sayurannya, dengan kata lain bahwa tengkulak tidak menetapkan harga ketika akad dan sayuran di timbang oleh tengkulak saja ketika sudah sampai ke rumahnya, kedua itu tidak diketahui dan disepakati oleh petani.

Dari penjelasan bapak Suhaebi selaku petani mengatakan bahwa jual beli yang terjadi terkait harga tidak ditentukan langsung ketika akad, melainkan ditentukan ketika sayuran sudah terjual semua dikota. Dan terkait dengan timbangan bahwa petani tidak mengetahuinya, melainkan diketahuinya ketika pengambilan uang hasil panen tersebut yang tertulis di sebuah nota. Jadi, untuk harga terdapat adanya ketidakpastian karena adanya penangguhan waktu dalam penentuan harga dan untuk timbangan petani tidak ikut andil dalam menimbang, dan dari keduanya tidak ada kesepakatan bersama.²

Jual beli dengan cara *majhuul* ini dasarnya dilakukan oleh petani yang mempunyai modal sendiri serta petani yang diberi modal oleh tengkulak. Petani yang mempunyai modal sendiri sebenarnya bebas untuk menjual sayuran ke tengkulak

²Suhaebi, Petani sayuran di Desa Sikulan, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 24 Maret 2022 (pukul 16.40).

manapun atau ke yang lainnya, tetapi mayoritas petani memilih untuk menjual ke tengkulak ini dengan alasan bahwa tengkulak tersebut mengambil hasil panen sayuran ke masing-masing sawah, jadi tidak perlu sebagai petani untuk memikirkan kendaraan yang akan membawa hasil panen sayuran itu, dikarenakan juga para petani tidak adanya kendaraan. Alasan lain bahwa jika sayuran dijual ke pasar terdekat dengan banyaknya hasil panen sayuran tidak akan tertampung, dan akan tertampung apabila hasil sayuran dijual ke pasar induk melalui tengkulak.³

Adapun cara melakukan jual beli *majhuul* ini yaitu dengan komunikasi melalui handphone atau secara langsung, awalnya petani memasuki masa panen dan ketika sudah dipanen, terjadilah akad jual beli dimana petani menghubungi tengkulak untuk memberitahu bahwa sayuran sudah dipanen atau dengan cara petani membawa hasil panen ke tengkulak. Ketika berlangsungnya akad tersebut, tengkulak tidak menetapkan harga dari sayuran itu. Setelah tengkulak mengambil sayuran, sayuran tersebut di timbang oleh tengkulak dengan tidak melibatkan petani, kemudian dikirimlah sayuran tersebut ke kota untuk dijual

³ Eri, Petani di Desa Sikulan, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 24 Maret 2022 (pukul 16.00).

ke pasar induk. Dan setelah sayuran terjual barulah tengkulak menentukan harga sendiri, tanpa ada kesepakatan dan tawar menawar dari pihak petani. Pembayaran dilakukan dengan dua pilihan, pertama dibayar setiap per panen, kedua di gabungkan ke panen terakhir sayuran. Bagi petani yang diberi modal oleh tengkulak, mereka tidak mengetahui harga dari modal yang telah diberi oleh tengkulak, petani hanya diberi bahan-bahan yang sudah jadi, seperti pupuk ataupun bahan keperluan untuk menanam lainnya. Total harga yang dijadikan modal ditulis diatas nota dan diketahui oleh petani ketika pembayaran hasil panen. Uang hasil panen di serahkan kepada petani dengan dipotong sebagian untuk membayar uang modal.

Adapun pernyataan tengkulak di Desa Sikulan bahwa dalam penetapan harga itu merupakan hak dan kewenangannya, ini disebabkan karena dirinya telah memberikan modal kepada para petani yang sedang membutuhkan modal untuk menanam, juga kepada petani yang tidak diberikan modal, hal itu sudah menjadi kebiasaan dalam praktik jual beli. Praktik penetapan harga pada waktu tertentu ini juga dilakukannya untuk mencegah dari perubahan harga dimana akan ada kerugian kepada tengkulak

apabila harga di tetapkan di awal ketika sedang turun dan ketika waktu pembayaran harga menjadi naik.⁴

Faktor petani menjual hasil panen sayuran ke tengkulak yang memberikan modal adalah karena diawal petani kekurangan dan diberikannya modal untuk bertanam yang menyebabkan petani diharuskan menjual hasil panen kepada tengkulak tersebut.⁵

Jual beli dengan cara *majhuul* tersebut menurut para petani akan menguntungkan berkali-kali lipat untuk tengkulak, karena pertama dari awal tengkulak memberi modal petani dengan tidak mengetahui besaran harga yang telah diberikan oleh tengkulak, hanya diberi bahannya saja, kedua harga tidak ditetapkan diwaktu akad dimana tengkulak menghindari kerugian, dasarnya harga itu bersifat fluktuatif yakni tidak tetap, naik turun jikalau ditetapkan di akad ketika harga sedang naik sedangkan dibayar jika sudah diantar kekota ketika harga sedang turun itu akan merugikan tengkulak, dengan demikian itulah siasat tengkulak menghindari kerugian dengan menetapkan harga

⁴ Mimi, Tengkulak sayuran di Desa Sikulan, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 25 Maret 2022 (pukul 15.00).

⁵ Syamsudin, Petani sayuran di Desa Sikulan, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 24 Maret 2022 (pukul 10.00).

ketika sayuran sudah terjual, dan ketiga petani tidak mengetahui besaran total asli timbangan hasil panen, ini karena tengkulak menimbang sayuran di tempat pribadinya yang dapat mengacu pada perilaku curang. Dan petani mendapatkan untung serta rugi, untingnya jika petani yang diberi modal telah terbantu dan sayurannya telah terjual, ruginya petani kadang mendapatkan harga yang jauh dari harga pasaran dan bisa jadi merupakan pihak yang dirugikan karena adanya kecurangan.⁶

Pendapat tengkulak tentang keuntungan yaitu bahwa petani dan tengkulak sama-sama mendapatkan keuntungan, menurutnya bahwa tengkulak telah membantu para petani dalam bekerja dan keduanya sama-sama mendapatkan hasil.⁷

Para petani dalam mensiasati terjadinya kecurangan-kecurangan yang akan dilakukan oleh tengkulak dalam melakukan transaksi jual beli yaitu seperti dengan kepercayaan saja, walaupun memang tengkulak berbuat kecurangan atau lain sebagainya, itu adalah urusan tengkulak dengan Tuhan-Nya.⁸

⁶ Suhaebi, Petani sayuran di Desa Sikulan... (pukul 16.40).

⁷ Dullah, Tengkulak sayuran di Desa Sikulan, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 25 Maret 2022 (pukul 14.00).

⁸ Syamsudin, Petani sayuran di Desa Sikulan... (pukul 10.00).

Pendapat tengkulak tentang jual beli ini yang dikaitkan dengan hukum Islam mengatakan bahwa sah saja jual beli ini, karena memang petani menerimanya. Anggapannya bahwa tengkulak telah membantu para petani yang kekurangan, dan petani ridha maka jual beli ini dapat dilaksanakan.⁹ Petani dasarnya mempunyai rasa rela dalam melakukan praktik jual beli dengan cara *majhuul* ini, terutama petani yang diberi modal oleh tengkulak. Dan bagi petani dengan modal sendiri mengatakan “rela aja, yang penting terjual, ya bagaimana lagi daripada barang tidak ada yang beli”.¹⁰

Pendapat petani tentang jual beli ini yang dikaitkan dengan hukum Islam bahwa mereka berpendapat bahwa jual beli dengan cara *majhuul* ini tidak termasuk dalam hukum jual beli Islam, dengan harga serta timbangannya tidak diketahui ketika akad, dikarenakan dalam jual beli harus ada *ijab qabul*, dimana barang dan harga diketahui bentuk, zat, ukuran atau kadar, sedrta sifat-sifatnya.¹¹

⁹Yadi, Tengkulak sayuran di Desa Sikulan, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 25 Maret 2022 (pukul 08.00).

¹⁰Eri, Petani sayuran di Desa Sikulan...(pukul 16.00).

¹¹Muslim, Petani sayuran di Desa Sikulan, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 24 Maret 2022 (pukul 09.00).

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sayuran Dengan Cara *Majhuul* di Desa Sikulan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang

Praktik jual beli sayuran dengan cara majhuul yang terjadi di Desa Sikulan mengandung unsur ketidakjelasan, sebab didalam akad tidak ditentukan atau tidak ada kesepakatan dalam segi harga serta timbangan sayuran, ini dilakukan untuk menghindari kerugian. Dasarnya jual beli dalam Islam diperbolehkan, namun dalam praktiknya harus mematuhi kaidah serta aturan yang ada guna untuk tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan.

Praktik jual beli sayuran yang terjadi di Desa Sikulan akan berpotensi merugikan petani karena terjadi ketidaktahuan terhadap harga dan timbangan. Pada timbangan dan harga tidak diketahui oleh salah satu pihak ketika akad, yaitu petani sebagai penjual. Dimana petani tersebut tidak ikut andil dalam menimbang sayuran serta penentuan harga sayuran, dan akan berpotensi merugikan pada pihak petani karena harga jauh dari harga pasaran, petani hanya terima jadi saja dan mengetahui ketika waktu pengambilan uang hasil panen.

Objek dalam jual beli tidak hanya barang yang diperjualbelikan, tetapi juga adanya manfaat, seperti halnya prinsip bermanfaat, kerelaan, tidak terlarang serta tolong menolong yang terdapat dalam prinsip muamalah. Boleh dilakukannya jual beli apabila rukun dan syarat telah terpenuhi. Rukun jual beli diantaranya yaitu adanya pembeli dan penjual, barang yang diperjualbelikan serta *sighat ijab qabul*.

Adapun syarat sahnya jual beli diantaranya yaitu:¹²

1. Jelas timbangannya (berat jenis yang ditimbang diketahui dengan jelas).
2. Jelas harga dan barangnya serta dapat dimaklumi (tidak diketahui ketika akad atau *majhuul* itu tidak diperbolehkan).
3. Mempunyai waktu penangguhan yang dimaklumi.
4. Keridhaan kedua belah pihak.

Adapun syarat-syarat dalam akad diantaranya adalah:¹³

1. Syarat terjadinya akad, yaitu segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara syariah dan akan batal apabila tidak memenuhi syarat tersebut.

¹² Muhamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...* h. 47.

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik...* h. 21.

Terdapat syarat umum yang harus ada disetiap akadnya, yaitu: 1). Terpenuhi rukun akad; 2). Tidak terlarang seperti mengandung kekhilafan, penipuan, kesamaran, atau dibawah paksaan; 3). Akad harus bermanfaat. Terdapat pula syarat khusus yang tidak diisyaratkan pada sebagian akad dan harus ada hanya pada sebagian akad saja misal terdapatnya saksi pada transaksi yang memiliki nilai yang tidak sedikit.

2. Syarat sahnya akad, yaitu segala sesuatu yang diisyaratkan syariat Islam guna menjamin akibat keabsahan akad dan akan menjadi rusak akadnya jika tidak terpenuhi syarat ini. Disyaratkan akad terhindar dari paksaan, kebodohan, pembatasan waktu yang tidak jelas, atau sejenisnya yang akan menimbulkan perselisihan diantara dua pihak.
3. Syarat pelaksanaan akad, pada syarat ini terdapat dua macam, yakni kekuasaan serta pemilikan. Diisyaratkan dalam hal ini yaitu: 1). Objek akad harus dimiliki oleh orang yang berakad, apabila dijadikan tergantung izin dari pemilik yang aslinya; dan 2). Apa yang dijadikan objek akad tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
4. Syarat kepastian hukum (*luzum*), kepastian merupakan dasar dalam akad. Dalam jual beli terdapat syarat *luzum* diantaranya adalah terhindar dari beragam macam *khiyar*, misalnya *khiyar 'aib*, *khiyar syarat*. Akad akan dikembalikan atau batal jika *luzum* tampak.

Dari Ibnu Abidin (Ulama Hanafi) bahwa, “*Syarat sahnya jual beli ialah ukuran barang serta harga barangnya diketahui*”. (Hasyiyah Ibnu Abidin, 4/529).¹⁴

Adapun masalah timbangan timbangan (takaran) seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-Isra’:35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, serta timbanglah dengan timbangan yang benar. Yang demikian lebih utama (untukmu) dan lebih baik akibatnya*”. (QS. Al-Isra’ : 35).

Adapun syarat-syarat harga (*at-tsaman*) menurut ulama fiqih, diantaranya:¹⁵

1. Harus jelas jumlah harga yang telah kedua belah pihak sepakati.
2. Penyerahan ketika akad diperbolehkan, sekalipun seperti pembayaran dengan kartu kredit dan cek. Jika harga

¹⁴ Ammi nur bait, *Halal Haram...* h. 19.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat...* h. 76-77.

tersebut pembayarannya dikemudian hari atau berutang, maka diharuskan jelas waktu pembayarannya.

3. Apabila jual beli dengan cara saling mempertukarkan barang atau *muqayadhah*, maka bukan barang haram yang menjadi alat tukarnya, misalnya seperti khamar dan babi.

Seperti halnya jual beli yang tidak diketahui dari segi harga ketika akad dan timbangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sikulan. Terdapat beberapa prinsip dalam bermuamalah, yakni setiap bentuk muamalah hukumnya diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya, dan tujuan dari muamalah itu sendiri adalah untuk menciptakan kemashlahatan manusia.

Jika diperhatikan dari praktik jual beli sayuran yang terjadi di Desa Sikulan dari segi unsur jual beli yakni terdapat pihak yang melakukan jual beli yaitu petani serta tengkulak yang merupakan pihak pembeli dan penjual.

Sedangkan benda yang menjadi obek jual beli yakni sayuran, ketika kedua belah pihak melangsungkan akad maka sejak saat itulah terjadinya jual beli bahwa pihak petani

menyerahkan sayuran ke tengkulak, tetapi tengkulak tidak menyerahkan uang sebagai pembayaran dan tidak pula ditimbang, dimana tengkulak menimbang sayuran dirumahnya tanpa disaksikan oleh petani.

Rukun dan syarat harus diperhatikan dalam berlangsungnya transaksi jual beli, sebab hal ini akan menentukan sah atau tidaknya jual beli. Berdasarkan dari uraian tersebut, terlihat bahwa pada praktik jual beli sayuran ini terdapat suatu masalah, yaitu dengan adanya ketidaktahuan terhadap harga dan barang yang diperjualbelikan yang dimana merupakan suatu syarat jual beli.

Dalam KUHP Pasal 1320 disebutkan bahwa terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian, diantaranya adalah:¹⁶

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang diperkenankan.

Dalam praktik jual beli sayuran di Desa Sikulan terdapat adanya kesepakatan yang mengikatkan dirinya untuk melakukan

¹⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), h. 39.

jual beli dengan cara *majhuul* ini. Dengan resiko yang akan terjadi, petani memiliki rasa rela karena adanya faktor ekonomi dimana untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, hanya dari panen sayuran lah petani dapatkan karena itu merupakan sumber matapencarian utamanya.

Persoalan yang telah terjadi tersebut merupakan jual beli yang akadnya tidak sah dimana salah satu syarat terjadinya akad tidak diketahui atau samar-samar, dan segala sesuatu yang sifatnya samar-samar atau spekulasi (*gharar*) hukumnya haram, karena salah satu pihak akan dirugikan, baik pembeli ataupun penjual. Maksud dari samar-samar yaitu tidak jelas, baik segi barangnya, kadarnya, masa pembayarannya, harganya, ataupun yang lainnya.¹⁷ Berikut Hadist yang menunjukkan larangan transaksi *gharar*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ ﴿رواه مسلم﴾

Artinya:

“Dari Abu Hurairoh: Rasulullah SAW telah melarang jual beli hashah serta jual beli yang mengandung unsur *gharar*”. (HR. Muslim).¹⁸

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat...* h. 82.

¹⁸ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah...* h. 84.

Jual beli sayuran yang berlangsung di masyarakat Desa Sikulan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang bahwa tengkulak terbukti melakukan praktik untuk menghindari kerugian, dimana jika tengkulak melakukan penetapan harga di awal akad dan ketika pembayaran hasil panen harganya naik dibanding ketika akad itu akan merugikan mereka. Dalam QS. An-Nisa ayat 29 Allah berfirman:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara bathil, kecuali berlaku diantara kamu atas dasar suka sama suka didalam perdagangan. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu*” (An-Nisa: 29).¹⁹

Dari ayat tersebut, dilarang untuk saling memakan harta dengan cara yang *bathil* sebagai sesama manusia, terkecuali dengan adanya dasar suka sama suka. *Bathil* ini menunjuk kepada perbuatan yang mengandung unsur kebohongan,

¹⁹ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* h.122.

penipuan, ketidakjelasan, kecurangan, riba, dan lain sebagainya yang menimbulkan kedzaliman antara satu sama lain.

Adapun kesepakatan kedelapan madzhab yang ada bahwa akad dalam jual beli diisyaratkan harus diketahui dengan jelas dan pasti terkait dengan harga pada saat akad atau sebelumnya. Dengan demikian, harga yang tidak diketahui dengan jelas dan pasti (*majhuul*) dalam transaksi jual beli tidak diperbolehkan. Disini, spesifikasi jenis, kadar dan sifat harga juga harus ada kejelasan. Berdasarkan hal tersebut, menurut dari kedelapan madzhab, jual beli dengan harga yang akan ditentukan diwaktu yang akan datang atau dengan harga suatu pasar pada hari atau periode tertentu itu tidak sah.²⁰

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu...* h. 98.